

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai aparatur Negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan, dalam hal ini Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan di Kepolisian khususnya di Polda Sumut.

Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan tersebut di sosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur Polri, dana, sarana, teknologi, potensi sumber daya manusia (SDM) budaya kerja organisasi Polri di siapkan untuk pelaksanaan berbagai peraturan tersebut sehingga kinerja pelayanan publik oleh Polri menjadi terukur dan dapat divaliasi keberhasilannya.¹

Indonesia adalah negara Hukum yang berarti walaupun rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap dibatasi oleh adanya Hukum.

¹Indonesia, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan Pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Provesi Polri*, Divisi Provesi dan Pengalaman Polri Pusat Pembinaan Provesi, Hlm: 1

Dalam terciptanya ketertiban suatu negara, maka dibutuhkan adanya penegakan Hukum ataupun pelayanan Hukum dalam suatu negara, misalnya kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di dalam Negeri, pastinya dipimpin oleh kepolisian di setiap daerah masing-masing atau disebut dengan Kepolisian Daerah (polda). Berlakunya KUHAP bagi anggota polri tersebut ditegaskan dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, artinya menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukum ganda pada anggota polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi.²

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri di rumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 memiliki ketentuan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme Dan Reformasi Polri)*, (Surabaya :Laksbang Mediatama, 2017), Hlm,19.

etik Polri maka sebagai anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan Pelanggaran Disiplin maupun Kode Etik, Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.³

Fungsi dan peranan Propam dilingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri dan terutama penegakan kode etik Polri. Profesionalitas Polri menjadi dambaan bukan saja oleh anggota Polri tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan Propam.⁴

Sebagai lembaga pemerintah, Polri memiliki tanggung jawab untuk dapat melayani masyarakat; ini adalah ekspresi dari perannya sebagai pelayan publik. Pelayanan publik adalah suatu jenis pelayanan kepada masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan efektivitas organisasi pemerintahan, dalam hal ini Polri, salah satunya organisasi tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas dan standar pelayanan publik, Kapolri telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Ternyata pendekatan itu tidak serta merta membenahi persoalan buruknya pelayanan publik Polri selama ini. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan seberapa

³*Ibid.*, Hlm.19

⁴Soebroto, *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Bunga Rampai PTIK,2004), Hlm.41

luas berbagai aturan dan undang-undang tersebut diadopsi oleh Polri yang selama ini masih belum baik.

Hal ini terkait dengan pertanyaan seberapa baik infrastruktur, dana, fasilitas, teknologi, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan budaya kerja Polri disiapkan untuk menegakkan berbagai peraturan tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan sejauh mana berbagai peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan di kalangan anggota Polri dan masyarakat luas. Sehingga pelayanan publik Polri dapat diukur dan dinilai efektivitasnya. Pusat Pembinaan Profesi Polri, Bidang Profesi dan Pengalaman, *Standard Operating Procedure* (SOP) Perihal Penyidikan dan Pengajuan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.⁵

Jika warga sipil mengambil kendali polisi, wajar jika mereka akan mematuhi dan menegakkan hukum perdata. Nilai dan kedudukan anggota Polri telah berubah. Artinya, masyarakat sipil tunduk pada hukum yang sama. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum disiplin Polri atau pelanggaran kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Jadi, besar kemungkinan anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi baik pidana maupun disiplin, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum adalah teknik yang digunakan untuk menegakkan norma hukum yang sah sebagai standar perilaku dalam kehidupan

⁵Op Cit, *Standar Operasional Presedur (SOP) Tentang Kepemeriksaan Dan Pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Provesi Polri*, Divisi Provesi dan Pengalaman Polri Pusat Pembinaan Provesi, Hlm: 1

sehari-hari di masyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga faktor penting termasuk berikut ini, yang berdampak pada seberapa baik kinerja penegakan hukum: Pertama, organisasi penegak hukum, termasuk infrastruktur dan layanan pendukungnya, serta proses operasi yang digunakan di sana. Kedua, lingkungan kerja aparat penegak hukum, dan lain lain

Ketentuan umum dalam undang-undang nomor 02 tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
3. Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.⁶
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

⁶Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011, tentang pelanggaran kode etik profesi polri, Hlm. 2

5. Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
6. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KKEP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
7. Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Anggota Polri.
8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KKEP.
9. Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
10. Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.⁷

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri, Penegakan hukum adalah teknik yang digunakan untuk menegakkan norma hukum yang sah sebagai standar perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan bernegara. Setidaknya ada tiga faktor penting

⁷Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011, tentang pelanggaran kode etik profesi polri, Hlm. 3

termasuk berikut ini, yang berdampak pada seberapa baik kinerja penegakan hukum: Pertama, organisasi penegak hukum, termasuk infrastruktur dan layanan pendukungnya, serta proses operasi yang digunakan di sana. Kedua, lingkungan kerja aparat penegak hukum, dan lain lain.pendukungnya, serta proses operasi yang digunakan di sana. Kedua, lingkungan kerja aparat penegak hukum, dan lain lain.

Diberbagai negara mempunyai pengertian yang berbeda-beda, tapi awalnya istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota, yang kemudian berkembang diberbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga menumbuhkan rasa kesatuan. Tugas-tugas Polisi preventif mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan, pekerjaan untuk tidak terganggunya ketertiban, keamanan, kedamaian, ketenangan dan ketentraman, kesehatan umum masyarakat. Usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan itu bisa berupa patroli, penyuluhan, penerangan-penerangan pendidikan, melakukan bantuan atau pertolongan dan sebagainya yang apabila dikaitkan dengan perundang-undangan sering disebut sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan pelayan masyarakat.⁸

Setiap anggota polisi juga diharapkan mampu menahan diri untuk tidak menyalahgunakan wewenang jabatannya. Anggota Polri tidak dapat dipisahkan dari kodratnya sebagai makhluk sosial yang melakukan interaksi interpersonal. Karena sulit bagi manusia untuk bertahan hidup di dunia sendirian, setiap individu harus berkomunikasi dengan individu lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

⁸Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta :Laksabang Mediatama, 2005), Hlm.54.

Kode Etik Profesi Kepolisian menggariskan harapan tentang bagaimana seharusnya setiap anggota polisi berperilaku saat berinteraksi dengan masyarakat, baik saat menjalankan tugas resmi maupun saat tidak menjalankan tugas.

Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan kode etik dalam putusan sidang disiplin dan pelanggaran kode etik Polri hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Ankuam berdasarkan fakta Hukum ditemukan selama persidangan karena persidangan belum mengikat dan final dan karena Ankuam adalah atasan yang berwenang untuk menghukum. Dan sangat penting untuk memahami bagaimana Propam bekerja dan berperan di lingkungan kepolisian Republik Indonesia karena akan mempengaruhi bagaimana anggota polisi menegakkan kode etik dan disiplin.⁹

Karena tugas membela dan melindungi masyarakat didukung oleh profesionalitas Polri, dan karena tidak ada satupun yang dapat dipisahkan dari peran Propam, maka profesionalisme Polri diinginkan tidak hanya oleh anggota Polri tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, kata "polisi" aslinya berasal dari kata Yunani "*politeia*", yang mengacu pada seluruh administrasi negara kota. Ini kemudian berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk mempromosikan rasa solidaritas.

Polisi yang melakukan tugas pencegahan melakukannya untuk memastikan bahwa kesehatan, ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat tidak terganggu oleh operasi bisnis, kegiatan, atau kegiatan lainnya. Jika dikaitkan

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 2 angka 3.

dengan peraturan perundang-undangan, maka upaya atau tindakan tersebut dapat berupa pemantauan, penyuluhan, sosialisasi bahan ajar, pemberian bantuan, dan dan kurangnya akuntabilitas dalam menanggapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia (SDM) yang didukung oleh fakta bahwa perwakilan Polri tidak menanggapi pengaduan tersebut. Menanggapi pengaduan tentang dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang, Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS), Komnas HAM, dan korban (pelapor) memberikan keterangan sesuai Pasal 32 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pegalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut”. Kasus kekerasan, salah satu bentuk pelanggaran, telah dilaporkan di Sumut, anggota Polri yang bekerja di sektor publik dan yang secara alami diberi akses ke tentara terkadang menyalahgunakan hak istimewa ini, yang dapat menyebabkan masalah lebih lanjut dan merusak reputasi Polri.¹⁰

Hukum menggariskan apa yang benar dan salah serta apa yang diperbolehkan dan dilarang sehingga semuanya dapat berfungsi dengan tertib. Karena hukum mempunyai sifat dan watak yang mengatur tingkah laku manusia dan mengandung sifat menyuruh dan melarang, maka semua itu dapat dibayangkan. Demikian pula, hukum memiliki kekuatan untuk memaksa dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Pasal 32 angka 1.

Perbuatan jahat dilakukan oleh manusia terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bahkan wanita dan pria dapat bertindak dengan cara yang buruk, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau tahap kehidupan mereka. Ancaman denda, penjara, hukuman mati serta penambahan hukuman pada hukuman penyitaan barang dan pernyataan hakim ada untuk pelanggaran ini. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena Undang-Undang menyebutkan sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Putusan pelanggaran kode etik dengan nomor 27 / IX / 2019 / KKEP tindak pidana kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disampaikan dengan jelas, sehingga putusan ini memberikan kepastian terhadap Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik kepolisian yang melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (a) peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas, sehingga mendapatkan sanksi yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Oleh karena itu

penulis tertarik meneliti untuk memastikan implementasi peraturan sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat tema penelitian tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dengan judul: Implementasi peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik terhadap anggota kepolisian di polda sumut (studi putusan nomor : put / KKEP / 27 / IX / 2019 / KKEP).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tindak pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian di polda sumut berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polda Sumut berdasarkan putusan nomor 27 / IX / 2019 / KKEP sesuai dengan peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan. Sedangkan hasil dari penelitian akan memperoleh suatu pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Adapun tujuan penelitian bagi penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kategori pelanggaran kode etik profesi berupa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian pelanggaran kode etik profesi berupa tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Polda Sumut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Adapun manfaat penelitian:

1. Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi polisi, dan pihak-pihak penegak hukum lainnya yaitu untuk meningkatkan keterlibatan kinerja masing-masing.
2. Manfaat akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan Sumatera Utara